

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
SERTIFIKASI BAHASA ASING MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah

di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI BAHASA ASING MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PProgram Sertifikasi Bahasa Asing Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM
SERTIFIKASI BAHASA ASING MURID SEKOLAH
MURID KEJURUAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM
SERTIFIKASI BAHASA ASING MURID SMK TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750); dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Visi yang diusung oleh Kabinet Merah Putih melalui 8 Asta Cita, pada poin empat “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”

Mengingat tuntutan kualitas yang diminta industri semakin tinggi di samping jumlah pencari kerja yang semakin banyak seperti tersebut di atas, maka untuk memenangkan persaingan global ini diperlukan lulusan yang unggul, berkarakter dan inovatif. Tantangan terhadap tuntutan akan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang unggul, berkarakter dan inovatif seyogianya sudah harus diantisipasi sejak dini agar lulusan SMK dapat berkompetisi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sampai saat ini masih menjadi acuan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten, produktif, dan

berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Terdapat enam ruang lingkup dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 68 tahun 2022, yaitu: (1) Perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya; (2) Penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, taut padan (*link and match*), dan SMK Pusat Keunggulan; (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis taut padan (*link and match*) dan sistem ganda (*dual system*); (4) Penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, pekerjaan masa depan (*future job*), pemberian keterampilan (*skilling*), pengalihan keterampilan (*reskilling*), dan peningkatan keterampilan (*upskilling*); (5) Penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan; dan (6) Peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan industri Indonesia (KADIN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam upaya menghadapi persaingan global, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris menjadi kebutuhan mendesak bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tes sertifikasi internasional seperti *TOEIC* memberikan validasi kompetensi berbahasa Inggris yang diakui secara global, sehingga menjadi nilai tambah penting bagi lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Pada tahun 2025 Kementerian menyelenggarakan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025 untuk minimal 30.000 murid SMK.

2. Maksud dan Tujuan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang pada dua kompetensi, yaitu membaca (*reading*) dan mendengarkan (*listening*) yang dibutuhkan di dunia kerja.

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi murid untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bahasa asing;
- b. menyelaraskan kompetensi murid sesuai dengan kompetensi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; dan
- c. meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing khususnya bahasa inggris bagi murid SMK dalam menghadapi pasar kerja global

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK tahun 2025 sebagai berikut:

- a. terlaksananya Uji Sertifikasi Bahasa Asing bagi murid dengan melibatkan Lembaga Penyelenggara sebagai penyedia jasa;
- b. sebanyak 30.000 murid SMK dapat memperoleh sertifikat kompetensi bahasa asing; dan
- c. meningkatnya jumlah murid dan lulusan SMK yang tersertifikasi melalui *TOEIC*.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK tahun 2025 adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA satuan kerja Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025 melalui lembaga penyelenggara yang dibuktikan dengan dokumen resmi yang otentik.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Sasaran Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025 yaitu sebanyak 30.000 murid disalurkan melalui lembaga penyelenggara.

2. Syarat atau Kriteria

a. Lembaga Penyelenggara sebagai berikut:

1) Lembaga pemegang hak paten layanan uji sertifikasi *TOEIC* atau lembaga yang memiliki lisensi dari pemegang hak paten tersebut yang dibuktikan dengan dokumen resmi yang otentik.

2) Memiliki bentuk ujian *TOEIC* berbasis komputer (*Computer Based Test - CBT*) untuk mengukur kemampuan berbahasa murid di 2 (dua) kompetensi, yaitu membaca (*reading*) dan mendengarkan (*listening*) yang dibuktikan dengan menunjukkan naskah soal ujian yang digunakan.

3) Memiliki Surat Izin Usaha NIB, Bidang Usaha: 7020 - Aktivitas Konsultasi Manajemen, dengan Kualifikasi usaha: Kecil

4) Memiliki pengalaman:

a) penyediaan Jasa Lainnya pada divisi 83 yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b) penyediaan Jasa Lainnya sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) 831 - Jasa konsultasi manajemen dan jasa manajemen; jasa teknologi informasi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

c) memiliki pengalaman menyelenggarakan sertifikasi *TOEIC* dengan metode pengawasan jarak jauh (*remote proctoring*) yang dibuktikan dengan surat perjanjian dan/atau kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang pernah dilaksanakannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

b. Memiliki SDM sebagai berikut:

a) Pimpinan Proyek (*project leader*) dengan kriteria:

1) berjumlah 1 (satu) orang;

2) merupakan pegawai tetap dengan jabatan minimal manajer, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Karyawan Tetap dari perusahaan, dikecualikan bila yang bersangkutan merupakan Pimpinan Perusahaan;

3) berlatar belakang pendidikan minimal S1 (dibuktikan dengan ijazah);

4) memiliki pengalaman sebagai *project leader* dalam bidang asesmen minimal 5 tahun yang dicantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup; dan

5) melampirkan Daftar Riwayat Hidup.

- b) Tenaga Pelaksana Ujian, dengan kriteria:
 - 1) berjumlah minimal 2 (dua) orang;
 - 2) merupakan pegawai tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Karyawan Tetap dari perusahaan;
 - 3) berlatar belakang pendidikan minimal S1 (dibuktikan dengan ijazah);
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Tenaga Pelaksana Asesmen minimal 2 tahun; dan
 - 5) melampirkan Daftar Riwayat Hidup.
 - c. Tenaga Pendukung Pelaksana Asesmen, dengan kriteria:
 - 1) berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang;
 - 2) berlatar belakang pendidikan minimal D3 (dibuktikan dengan ijazah);
 - 3) memiliki sertifikat berkaitan dengan pelaksanaan asesmen berbasis CBT;
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Tenaga Pendukung Pelaksana Asesmen minimal 2 tahun; dan
 - 5) melampirkan Daftar Riwayat Hidup.
 - d. Tenaga Teknis (IT), dengan kriteria:
 - 1) berjumlah minimal 2 (dua) orang;
 - 2) merupakan pegawai tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Karyawan Tetap dari perusahaan;
 - 3) berlatar belakang pendidikan minimal D3 (dibuktikan dengan ijazah); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Tenaga Teknologi (IT) minimal 2 tahun (disertai dengan Daftar Riwayat Hidup).
- b. SMK penerima dana bantuan pemerintah sebagai berikut:
- 1) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - 2) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) SMK mendaftarkan murid untuk mengikuti Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025.
- c. murid penerima dana bantuan sebagai berikut:
- 1) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Induk murid Nasional (NISN);
 - 2) diprioritaskan kelas XII Tahun Ajaran 2025/2026 bagi SMK yang melaksanakan program 3 (tiga) tahun, atau kelas XIII Tahun Ajaran 2025/2026 bagi SMK yang melaksanakan program 4 (empat) tahun; dan
 - 3) diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025.
- E. Bentuk Bantuan
- Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025 bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun 2025 Satuan Kerja Direktorat SMK beserta perubahannya. Dana Bantuan disalurkan melalui lembaga penyelenggara.
- F. Rincian Jumlah Bantuan
- Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK tahun 2025 diberikan dalam bentuk *TOEIC* dengan total nilai bantuan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). Penggunaan dana

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025 dipergunakan untuk biaya:

1. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon peserta untuk menetapkan peserta sertifikasi *TOEIC* yang memenuhi persyaratan;
2. melaksanakan uji sertifikasi *TOEIC* berbasis komputer (*Computer Based Test - CBT*) untuk seluruh calon peserta yang memenuhi persyaratan;
3. mengolah hasil uji sertifikasi *TOEIC* berbasis komputer (*Computer Based Test - CBT*);
4. menerbitkan dan mendistribusikan sertifikat *TOEIC* untuk seluruh peserta dalam bentuk *score report*; dan
5. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing murid SMK tahun 2025.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan


Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Lembaga Penyelenggara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme penyaluran Bantuan

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025, diberikan oleh Direktorat SMK ke rekening Lembaga Penyelenggara setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyelesaian pekerjaan antara pihak penyelenggara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Alur Proses Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025



Keterangan:

1. Penyusunan dan Penerbitan Dokumen

Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun dokumen yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Mekanisme Pemilihan Lembaga Penyelenggara

- Direktorat SMK melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk memilih lembaga penyelenggara Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Tahun Anggaran 2025
- Penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lembaga Penyelenggara Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid Tahun Anggaran 2025.

3. Sosialisasi

Direktorat Jenderal melalui Direktorat SMK dan Lembaga Penyelenggara melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun Anggaran 2025 kepada SMK dan pemangku kepentingan terkait.

4. Usulan Bantuan Pemerintah

SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun Anggaran 2025 dengan mendaftar ke lembaga penyelenggara, termasuk daftar calon murid yang diusulkan.

5. Seleksi dan Penetapan

- Pihak penyelenggara melakukan seleksi dari usulan yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- Pihak penyelenggara menetapkan SMK penerima bantuan dan daftar murid yang berhak mengikuti program sertifikasi.

6. Pelaksanaan Pekerjaan

SMK penerima bantuan berkoordinasi dengan lembaga Penyelenggara untuk melaksanakan uji sertifikasi bahasa asing (*TOEIC*) sesuai dengan perjanjian kerja sama dan jadwal yang disepakati. Pelaksanaan uji sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara.

7. Pemantauan

Direktorat SMK melakukan pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK pada saat pelaksanaan uji sertifikasi.

8. Penyaluran Dana Bantuan

Direktorat SMK menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada penyelenggara setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (*BAST*) penyelesaian pekerjaan antara pihak penyelenggara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (*PPK*).

9. Pelaporan

Pihak penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban:

- Rekapitulasi nilai *TOEIC*
- *Softcopy Score Report TOEIC* murid
- Bukti pengiriman *Score Report TOEIC* ke sekolah (cap pos/ekspedisi)
- Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada *PPK* Direktorat SMK yang menangani bantuan pemerintah program ini.

3. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian dan dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing;
- b. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan

- c. pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.

4. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK.

I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Pihak penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
2. Pengembalian Dana Bantuan
Pihak penyelenggara Bantuan Pemerintah Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK wajib mengembalikan dana ke Kas Negara apabila:
 - a. Pihak penyelenggara lalai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyelenggara;
 - b. adanya temuan auditor.

J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Sanksi

Apabila penerima bantuan melakukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis, Pedoman penggunaan dana dan perjanjian kerja sama bantuan beserta lampirannya yang telah disepakati diberikan sanksi berupa:

1. teguran tertulis kepada penerima bantuan pemerintah dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan);
2. peringatan tertulis kepada penerima bantuan pemerintah dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan);
3. melakukan pengembalian dana bantuan yang sudah diterima ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. dipertimbangkan untuk tidak mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang SMK pada tahun berikutnya; dan
5. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan pegawai, tim seleksi atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim monitoring dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;

4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK Tahun 2025; dan
5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat, dan pemerintah.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,


Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



TOLAK



**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**